

NASKAH PUBLIKASI
PELAKSANAAN PRONA (PROGRAM NASIONAL AGRARIA) DALAM
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KABUPATEN KLATEN

OLEH

ELSA SAFITRI

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184*

Email

elsasafitri262@gmail.com

Abstrak

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah melaksanakan penyelesaian sertipikat secara masal melalui Program Nasional Agraria (PRONA) sebanyak 2000 bidang tanah pada tahun anggaran 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PRONA dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Serta mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi pada program pemerintah tersebut. Program pemerintah tersebut mulai berkembang pada tahun 2017 yang lalu ketika program yang awalnya sering disebut PRONA kini berubah menjadi PTSL. Perubahan tersebut hanya merubah pada proses pelaksanaannya saja namun tujuannya tetap sama yakni sebagai penertiban administrasi pertanahan secara masal, cepat, murah dan efisiensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan dan bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara kualitatif. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA. Pelaksanaan program ini selalu mengalami peningkatan jumlah pesertanya dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan peningkatan program dari pemerintah yang selalu membuat perubahan agar dapat

ditunjang sebaik-baiknya demi terlaksananya program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Serta antusiasme masyarakat yang semakin lama semakin membaik kesadarannya dalam mewujudkan tertib beradministrasi pertanahan dengan mengikuti program PRONA tersebut dan upaya-upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Klaten yang perlahan membuka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu PRONA.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, PRONA, BPN

PENDAHULUAN

Bumi, air dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) , maka dari itu manusia berkewajiban untuk memelihara dan mempergunakan sebaik mungkin untuk mencapai kemakmuran seluruh kehidupan bersama. Hubungan antara manusia dengan bumi sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia dalam memanfaatkan penguasaannya. Hubungan tersebut tercermin dalam penguasaan, kepemilikan hak atas tanah.

Meningkatnya pertambahan penduduk maupun perkembangan ekonomi maka meningkat juga kebutuhan terhadap tanah di Indonesia. Maka dari itu pentingnya dalam penertiban administrasi pertanahan dalam pertambahan administrasi tanah yang seharusnya tertib yakni dengan cara mendaftarkan tanah tersebut ke Negara. Namun masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Badan pelayanan milik negara khususnya pelayanan atas tanah yakni Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa di wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah yang terpencil dimana masyarakat tersebut masih sangat minim dan belum paham tentang hukum

pertanahan sehingga sering terjadi permasalahan-permasalahan masalah tentang tanah atau sengketa tanah. Permasalahan tersebut yakni untuk memperoleh sertipikat tanah diperlukan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi, hal itu menjadi salah satu faktor masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertipikat tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, negara mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara pemberian sertipikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Maka dari itu untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yakni pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Agraria Nomor 189 Tahun 1989 tanggal 15 Agustus 1989, dibentuklah Program Nasional Agraria (PRONA). Pada dasarnya PRONA merupakan pensertipikatan hak atas tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang pada suatu wilayah administrasi desa. Pelaksanaan PRONA dilakukan secara terpadu dan diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di wilayah desa dan kecamatan yang telah ditunjuk.

Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui proses yang sederhana, cepat, mudah dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat

dalam bidang pertanahan, sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan di bidang Ekonomi¹.

Tugas program PRONA tersebut adalah:

- a. Melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara massal di Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah yang sengketa yang bersifat strategis dan menyelesaikannya secara tuntas².

PRONA (Program Nasional Agraria) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1989 tentang Program Nasional Agraria disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan catur tertib pertanahan, pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.³ Dalam rangka untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah maka perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Menurut data dari Kabupaten Klaten bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah, terutama dari masyarakat yang miskin dan lansia (lanjut usia). Oleh karena itu, pihak Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program PRONA (Proyek Nasional Agraria) yang berupa

¹ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 68.

² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

³ A.P. Parlindungan 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm79.

pensertifikatan tanah secara masal khususnya tanah hak milik dengan memberikan keringanan dari pemerintah dalam mengurus sertifikat dengan biaya murah, mudah dan cepat.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah milik masyarakat melalui program PRONA di Kabupaten Klaten, diperlukan studi mengenai pelaksanaannya yang akan dijadikan barometer Pemerintah Kabupaten Klaten, Kantor Pertanahan Klaten dan masyarakat dalam melaksanakan program PRONA di masa yang akan datang, hal tersebut merupakan alasan penulis untuk menyusun skripsi: “Pelaksanaan Program Prona (Program Nasional Agraria) dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Klaten”. Dengan rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana proses pelaksanaan Prona (Program Nasional Agraria) di Kabupaten Klaten?. 2) Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Prona (Program Nasional Agraria) ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu

bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Narasumber adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Analisis data setelah seluruh data selesai dikumpulkan dan lengkap, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahapan analisis data, sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisa yang bersifat deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pelaksanaan Prona

Kemudian untuk pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dalam program Prona meliputi berbagai tahapan yakni sebagai berikut:

a. Penyerahan DIPA

DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh BPN untuk disahkan oleh Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang berlaku untuk satu tahun anggaran. Maka seluruh kegiatan pensertifikatan tanah tersebut dengan biaya yang telah tercantum dalam DIPA sehingga peserta Prona tanpa dipungut biaya, kecuali pengeluaran yang melekat pada peserta pronas antara lain:

- 1) Penyiapan fisik berupa pemasangan patok
- 2) Penyiapan yuridis berupa kelengkapan surat-surat (akta-akta, kuitansi, materai)
- 3) Serta lain-lain yang tidak tercantum dalam DIPA BPN-RI

b. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi pronas didasarkan oleh Kesesuaian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang dengan ditunjuknya suatu wilayah untuk dijadikannya

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

sebagai lokasi prona. Di Kabupaten Klaten sendiri terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan prona tahun anggaran 2016. Dalam penetapan lokasi prona perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia antara lain:

a) Kondisi Wilayah

Lokasi kegiatan Prona diarahkan pada wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1) Desa miskin
- 2) Daerah pertanian subur atau berkembang
- 3) Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota
- 4) Daerah pengembangan ekonomi rakyat
- 5) Daerah lokasi bencana alam
- 6) Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan
- 7) Daerah diluar sekeliling transmigrasi
- 8) Daerah penyangga daerah Taman Nasional
- 9) Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.⁵

b) Infrastruktur Pertanahan

Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan Prona memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan antara lain:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

⁵Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

- 2) Inventarisasi Pengaturan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T)
- 3) Peta Penatagunaan Tanah
- 4) Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
- 5) Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran.

c. Penyuluhan

Setelah menetapkan beberapa lokasi yang akan dijadikan lokasi prona, maka perlu diadakannya penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang diadakkanya kegiatan prona ini. Penyuluhan ini sering diadakan di Balai Desa dengan menghadirkan kepala desa, camat serta beberapa perangkat desa. Materi yang disampaikan adalah tentang teknis admistrasi serta prosedur pelayanan prona yang kemudian akan diteruskan oleh apatarur desa tersebut untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa sebagai calon peserta kegiatan prona dengan cara disampaikan langsung atau dengan brosur yang ditempelkan disepanjang jalan atau bahkan dipasar-pasar.

d. Pengumpulan Data Yuridis

Dalam pasal 1 ayat (6) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak nya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh petugas Puldadis (Pengumpul Data Yuridis) yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Tugas utama dari Puldadis

adalah membantu peserta prona dalam mengurus dan mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan dalam mengikuti program prona meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kutipan Letter C
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Bukti jual beli (jika tanah diperoleh dari jual beli)
- e. Akta PPAT (jika tanah diperjualbelikan di hadapan PPAT)

Data yuridis untuk yang telah dikumpulkan oleh petugas Prona dinamakan Petugas Puldadis (Pengumpul Data Yuridis) kemudian diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk diproses ke tahap yang selanjutnya. Masyarakat atau peserta Prona sendiri dapat menyerahkan data yuridisnya langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebelum berakhirnya Prona tahun anggaran. Namun jika peserta Prona terlambat mengumpulkan data yuridisnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten maka akan diikutsertakan pada Prona tahun berikutnya.

e. Pengumpulan data Fisik (Pengukuran dan Pemetaan)

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi:

- 1) Penetapan batas bidang tanah
- 2) Pengukuran batas bidang tanah
- 3) Pemetaan bidang tanah
- 4) Pengumuman data fisik

- 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pengumpulan data fisik akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah.

f. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang telah dikumpulkan yakni data yuridis dan data fisik telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lingkungan tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan tanah petugas menemukan adanya ketidakcocokan antara data yuridis dan data fisik secara formal surat-surat yang telah dilampirkan terdapat indikasi sengketa, maka petugas akan mengembalikan berkas yang bersangkutan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap dan telah diperiksa kembali oleh petugas maka akan diproses kembali untuk dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya.

g. Pengumuman

Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan

untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah. Pengumuman ini diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan di sebarakan disetiap desa/kelurahan. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkara dibuatkan catatan didalam peta pengumuman. Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, maka pengumuman dilakukan agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran.

h. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis

Tahap ini merupakan proses Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimana pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Setelah Risalah Pemeriksaan Tanah dikirim ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan tidak ada keberatan yang disampaikan dengan tanah-tanah tersebut maka Risalah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Dengan sudah ditanda tangannya Risalah tersebut sebagai pengesahan dan penetapan SK maka proses selanjutnya adalah Pembuatan atau penerbitan sertipikat atas nama pemilik tanah.

i. Penerbitan Sertipikat

Risalah yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bersama-sama dengan berkas data yuridis dan data fisik yang telah dilengkapi oleh pemohon yang telah didaftarkan. Proses penerbitan sertipikat meliputi kegiatan Pendaftaran, Pembukuan Daftar Isian Tata Usaha Pendaftaran Tanah dan Pengetikan Buku Tanah dan sertifikat. Dalam jangka waktu secepat-cepatnya setelah dilaksanakan pendaftaran oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Pengetikan Hak dan Informasi, sertipikat melalui program Prona telah selesai diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan siap untuk diserahkan ke pemilik tanah peserta Prona di daerah masing-masing.

j. Penyerahan Sertipikat

Penyerahan sertipikat dilakukan secara bertahap, maksudnya adalah penyerahan sertipikat kepada para pemilik tanah tersebut tidak harus menunggu seluruh target kegiatan selesai dan dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Sehingga jika di sebuah desa/kelurahan sudah ada yang selesai dan siap untuk diserahkan maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten akan membagikannya secara langsung di balai desa tersebut untuk dibukukan dan dibuatkan tanda terima.

A. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prona Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

1. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten

Merupakan hambatan yang sampai saat ini masih belum bisa ditanggulangi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang bersangkutan antar lain:

1) Jumlah tenaga pelaksana yang terbatas

Kurangnya jumlah petugas atau tim yang menangani masalah Prona padahal berkas atau bidang tanah yang harus ditangani sangat banyak, sehingga petugas BPN cukup kesulitan untuk menanganinya.

2) Data kurang akurat

Berkas atau data yang sedang ditangani sering kali kurang akurat karena untuk mencapai target waktu yang diperlukan terlalu sedikit sedangkan data yang harus dikerjakan sangat banyak.

3) Adanya ahli waris yang jauh

Pemilik tanah atau ahli waris yang tidak berada di tempat seringkali banyak dijumpai karena banyak dari pemilik tanah yang tinggal di luar kota. Maka dari itu menyulitkan petugas dalam pendataan. Keberadaan ahli waris atau pemilik tanah sangat penting karena dalam pendataan peserta program Prona ini banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta.

4) Kurangnya Sarana Elektronik

Dalam proses pendataan terkadang petugas mengalami gangguan teknis dalam program komputer atau mengalami kemacetan pada server internet sehingga menghambat proses penyelesaian data.

2. Pihak Masyarakat

Dari pihak masyarakat banyak hal-hal yang menimbulkan hambatan untuk terlaksananya program tersebut antara lain:⁶

- a. Masyarakat masih percaya pada Letter C sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang kuat. Artinya adalah masih banyak masyarakat yang dengan adanya surat Letter C yang mereka miliki daripada harus mendaftarkan tanah mereka ke BPN dan diganti dengan sebuah Sertipikat
- b. Kurang mengerti akan pentingnya fungsi sertipikat hak atas tanah dan program Prona. Masyarakat masih banyak yang mengabaikan tentang pentingnya sebuah sertipikat untuk dikemudian hari.
- c. Data syarat-syarat pemberkasan seringkali salah karena data tersebut diisi sendiri oleh masyarakat atau peserta Prona. Data yang sering dibagikan kepada masyarakat untuk diisi seringkali dalam pengisiannya terdapat kesalahan. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang paham cara mengisi data yang dimaksud.
- d. Masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga data yang seharusnya sudah selesai untuk diberikan pada petugas menjadi semakin lama.
- e. Masyarakat seringkali keberatan dengan biaya yang sedikit harus keluar hanya untuk masalah seperti pemasangan patok. Banyak yang mengira bahwa pronas masih akan tetap dikenakan biaya yang mahal padahal biaya

⁶ Wawancara pribadi Iskandar Hartono bagian Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 15.00 wib

yang harus masyarakat keluarkan hanyalah biaya untuk keperluan atau kepentingan mereka pribadi seperti pembelian tugu batas dan pembayaran pajak saja.

Berbagai hambatan yang terjadi pada program Prona tersebut menjadi tugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten sebagai penanggungjawab Prona. Bahwa BPN senantiasa segera melakukan upaya-upaya guna memperlancar terselesainya program tersebut. BPN sendiri sebenarnya telah melakukan beberapa upaya tersebut seperti halnya penyuluhan. BPN senantiasa mendatangi ke balai-balai desa dan mengumpulkan para camat, kepala desa dan masyarakat setempat untuk memberikan penyuluhan tentang prosedur tentang pelaksanaan program Prona yang akan diselenggarakan di desa tersebut. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum tentang pentingnya pensertipikatan tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah bagi masyarakat umum. Serta menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti program tersebut karena program tersebut sangat menguntungkan masyarakat dan rugi apabila tidak mengikutinya sebab program tersebut telah digencar oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Klaten tahun anggaran 2016 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) telah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melaksanakan program pemerintahan percepatan legalisasi aset Prona dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Perkembangan Prona dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Seperti halnya pada tahun anggaran 2017 Prona sudah dirubah menjadi PTSL dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, alasannya agar lebih mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sering terjadi pada pihak dari Kantor Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya untuk pendaftaran tanah melalui program dari pemerintah yakni Prona. Masyarakat harus mampu memanfaatkan fasilitas dari pemerintah sehingga dapat menyukseskan program dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Prona oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten disarankan agar Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klaten lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan

memperbaiki hambatan-hambatan lainnya agar lebih baik dalam pelaksanaannya dan mempercepat kinerja.

2. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya untuk pendaftaran tanah melalui program dari pemerintah yakni Prona. Masyarakat harus mampu memanfaatkan fasilitas dari pemerintah sehingga dapat menyelesaikan program dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Parlindungan 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan 3, Jakarta:Sinar Grafika

Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*,(Jakarta: Cipta Jaya, 2005), hal. 71.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Jakarta-Djambatan 2003.

Daliyo dan kawan-kawan, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Jakarta: Prehallindo:2001

Wantjik Saleh, 1984, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi*

Agraria, Jakarta, Ghalia Indonesia

Samun Ismaya, *Hukum Administrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 22-24

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, Jakarta, Kencana

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Medan: Mandar

Maju

